



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-23/PK/2020 20 Januari 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen
BKD Kemendagri No.973/7162/Keuda Tanggal 20 Desember 2019

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/7162/Keuda tanggal 20 Desember 2019 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda yang tidak diproses yaitu Raperda Kota Kediri tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan alasan *Softcopy/Hardcopy* raperda tidak disampaikan.
2. Adapun 2 (dua) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Dilakukan penyesuaian dengan menambahkan frasa pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada bagian objek retribusi pelayanan pendidikan yang dikecualikan, sesuai dengan Pasal 123 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Pasal yang mengatur mengenai Ketentuan Peralihan dan mulai berlakunya aturan ini sebaiknya diatur dalam pasal tersendiri/terpisah.
 - c. Menghapus lampiran II mengenai tarif jasa pelayanan pemeriksaan di laboratorium kesehatan hewan dan masyarakat veteriner karena bukan merupakan objek dari retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 - d. Penyempurnaan *legal drafting* pada kedua raperda.
3. Penelaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Aceh Tamiang	Perubahan Atas Qanun Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan	-	√	Selesai
2	Kab. Batu Bara	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
3	Kab. Sarolangun	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	-	Tidak diproses, Softcopy/hardcopy Raperda tidak disampaikan